



PUTUSAN

Nomor : 1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 12 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.XXRW. XXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini menguasai kepada Heri Purnomo, SH Advokat berkantor di Jalan Argo Wilis Desa Semen RT.03 RW.05 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

melawan

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 13 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.XXRW. XXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, sekarang tidak diketahui diketahui alamatnya yang jelas diseluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan sah suami istri sebagaimana tertera dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, Nomor register XXXXXXXXX tanggal 14 Oktober 2019.
2. Bahwa setelah perkawinan, pemohon dan termohon hidup dan menempati/di rumah orang tua pemohon yaitu di Dusun Dusun XXXXXX RT.XXRW. XXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
3. Bahwa pemohon dan termohon selama dalam perkawinan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arsyla Tatjana, yang lahir di Magetan, tanggal 13 September 2020, yang sekarang ikut/diasuh keluarga termohon.
4. Bahwa sejak perkawinan dilangsungkan antara pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun dan setiap hari bertengkar.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon berani kepada pemohon, termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri terhadap pemohon, termohon selalu tidak terima dengan sikap pemohon selaku suami termohon, termohon tidak terima/selalu kurang terhadap penghasilan yang diberikan kepada termohon, orang tua termohon dan kakak termohon selalu campur tangan terhadap rumah tangga termohon dan pemohon, termohon bila bertengkar dengan pemohon selalu mengancam perkataan dengan perceraian, termohon juga pernah menganiaya pemohon bila bertengkar dengan pemohon.
6. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon mencapai puncaknya pada sekitar bulan Juli 2021, dimana setelah bertengkar

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemohon, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit dan pemohon tidak mengetahui keberadaan termohon.

7. Bahwa oleh karena pemohon adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan patuh pada hukum dan oleh karena pula kondisi psikologis pemohon sangat tidak kuat meneruskan rumah tangga dengan termohon, maka pemohon mengurus pula permohonan ijin menceraikan termohon kepada atasan pemohon.

8. Bahwa selama dalam proses pengurusan ijin pemohon kepada atasan pemohon, pemohon mendapati kesulitan, karena termohon setiap dipanggil resmi oleh atasan pemohon tidak pernah hadir, sehingga proses ijin pemohon untuk mendapatkan ijin atasan untuk menceraikan termohon berlarut-larut, sehingga pemohon belum/ kesulitan untuk mendapatkan ijin tersebut.

9. Bahwa oleh karena kondisi psikologis pemohon sangat tidak kuat meneruskan rumah tangga dengan termohon, maka resiko apapun akan pemohon terima dari Instansi pemohon apabila permohonan cerai talak pemohon ini dikabulkan oleh yang termohormat Ketua Pengadilan Agama Magetan.

Berdasarkan berbagai uraian alasan permohonan pemohon tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magetan berkenan memanggil, memeriksa para pihak, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada diri pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon utusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 01 Desember 2021, 31 Desember 2021 dan 06 April 2022, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan menurut ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXXXXXXXX03 tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor XXXXXXXX008 tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya tanggal 19 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3XXXXXXX29 tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX/2021 tanggal 18 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan siap menanggung Konsekwensi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 17 Pebruari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Izin Perceraian Pemohon kepada Kapolres Magetan tanggal 7 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.XXRW. XXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman/pakdeh dari Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Pemohon pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga dirumah orangtua Pemohon; ;

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi pernah melihat sendiri Termohon dan Pemohon terjadi cek-cok pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab karena Termohon suka memukul Pemohon bahkan Pemohon pernah dilempar HP hingga memar , Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan orangtuanya;
- Bahwa Saksi melihat Termohon pergi dari rumah dengan membawa anaknya hingg sekarang tidak ada kabarnya dan pisah rumah selama 1 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Termohon berada dimana, namun sebelumnya Termohon tinggal di Dusun XXXXXX RT.XXRW. XXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXXKabupaten Magetan, kemudian Termohon pergi dari rumah tersebut yang meskipun Pemohon telah mencari Termohon namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon datang ke POLDA untuk Mediasi dengan orangtua Termohon yang jadi pejabat di Polda dan saat Mediasi saksi ikut duduk bersama ddan yang disampaikan tentang perceraianya;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Bahwa Tidak.

Saksi II : XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.XXRW. XXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXXKabupaten Magetan, di dalam sidang saksi

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah Bibi /Budhe dari Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

--Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Pemohon pada tahun 2019;

--Bahwa Saksi tahu selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga dirumah orangtua Pemohon;;

--Bahwa Saksi melihat selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;

--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi pernah melihat sendiri Termohon dan Pemohon terjadi cek-cok pertengkaran ;

--Bahwa Saksi mengetahui penyebab karena Termohon suka memukul Pemohon bahkan Pemohon pernah dilempar HP hingga memar , Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan orangtuanya;

--Bahwa Saksi melihat Termohon pergi dari rumah dengan membawa anaknya hingg sekarang tidak ada kabarnya dan pisah rumah selama 1 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

--Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Termohon berada dimana, namun sebelumnya Termohon tinggal di Dusun XXXXXX RT.XXRW. XXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXXKabupaten Magetan, kemudian Termohon pergi dari rumah tersebut yang meskipun Pemohon telah mencari Termohon namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

--Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

--Bahwa Tidak.

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 01 Desember 2021, 31 Desember 2021 dan 06 April 2022, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sekaligus telah diperiksa kartu anggota advokat dan bukti penyempahan sebagai advokat, surat kuasa tersebut telah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa Hukum Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan tindakan hukum di pengadilan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa (Prinsipal);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri belum memperoleh surat ijin cerai dari atasan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi berdasarkan bukti P.8 - P.10 Pemohon telah berusaha mengajukan permohonan ijin kepada atasan tetapi hingga sekarang belum memperoleh jawaban tertulis atasan yang bersangkutan dan Pemohon berdasarkan telah menyatakan siap menanggung konsekuensi mengajukan perceraian tanpa disertai terlebih dahulu dengan izin atasan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan : termohon berani kepada pemohon, termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri terhadap pemohon, termohon selalu tidak terima dengan sikap pemohon selaku suami termohon, termohon tidak terima/selalu kurang terhadap penghasilan yang diberikan kepada termohon, orang tua termohon dan kakak termohon selalu campur tangan terhadap rumah tangga termohon dan pemohon, termohon bila bertengkar dengan pemohon selalu mengancam perkataan dengan perceraian, termohon juga pernah menganiaya pemohon bila bertengkar dengan pemohon

Menimbang, bahwa sejak perkawinan dilangsungkan Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran Pemohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Termohon dan kemudian bulan Juli 2021 Termohon juga pulang kerumah orang tuanya sendiri

Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun tidak tidur bersama sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 s/d P.10 serta saksi I XXXXXXXXXXXX dan saksi II XXXXXXXXXXXX yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.10 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitem angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti di persidangan, telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak ;

Hal.11 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serta keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II tidak terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering memukul Pemohon dan Termohon terlalu bernai kepada Pemohon dan orangtuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Fehryl Brilian Mitrananta bin Edi Suntoro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ratu Alamanda binti Moh Fadholi) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 dzulqo'dah 1443 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I.,M.H dan Nurul Fauziah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syahrullah, S.H.I.,M.H

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Abidin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	Pemohon dan		
	Termohon		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No.1225/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)